

**Peran Ulama Dayah dalam Menginternalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam melalui Qanun Syariat sebagai Upaya Implementasi Hukum Islam di Aceh**

**Nasrullah**

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

Email: nasrullah@iaialaziziyah.ac.id

**ABSTRACT**

Aceh is one of the regions in Indonesia that formally implements Islamic law through local regulations known as qanun. In this context, ulama dayah (Islamic boarding school scholars) play a strategic role not only as religious educators but also as key agents in internalizing Islamic educational values to support the implementation of qanun syariat. This study aims to explore how the educational role of ulama dayah contributes to building public legal awareness in the context of Islamic law enforcement in Aceh. The method employed is library research, by reviewing relevant literature in Islamic law, Islamic education, and the sociology of law. The findings reveal that ulama dayah act as cultural and religious mediators between formal legal norms and public understanding by using value-based, exemplary, and educational approaches. The internalization of Islamic values is carried out through teaching, sermons, and reinterpretation of qanun substance within a moral-educational framework. These findings indicate that the effectiveness of qanun syariat implementation heavily relies on the active role of ulama dayah as widely respected community figures. This research contributes to strengthening the discourse on integrating Islamic law with community-based education as a strategic approach to contextual and civilized Islamic legal reform.

**Keywords:** Ulama Dayah, Islamic Law, Islamic Education

**ABSTRAK**

Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang secara resmi menerapkan syariat Islam melalui perangkat hukum daerah yang disebut qanun. Dalam konteks ini, ulama dayah memegang peran strategis, tidak hanya sebagai pendidik agama, tetapi juga sebagai agen internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam mendukung implementasi qanun syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran edukatif ulama dayah berkontribusi dalam pembentukan kesadaran hukum masyarakat terhadap penerapan syariat Islam di Aceh. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menganalisis literatur-literatur yang

relevan dari bidang hukum Islam, pendidikan Islam, dan sosiologi hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa ulama dayah menjalankan peran strategis dalam menjembatani antara ketentuan hukum formal dan pemahaman masyarakat melalui pendekatan berbasis nilai, keteladanan, dan edukasi berkelanjutan. Internalisasi nilai-nilai Islam dilakukan melalui pengajaran, ceramah, serta pemaknaan ulang terhadap substansi qanun dalam kerangka pendidikan akhlak. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi qanun syariat sangat ditentukan oleh keterlibatan ulama dayah sebagai aktor kultural dan religius yang diterima secara luas oleh masyarakat. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat wacana integrasi antara hukum Islam dan pendidikan berbasis komunitas sebagai pendekatan strategis dalam pembaruan hukum Islam yang lebih kontekstual dan berkeadaban.

**Kata Kunci:** Ulama Dayah, Qanun Syariat, Pendidikan Islam

### PENDAHULUAN

Aceh merupakan provinsi yang memiliki kekhususan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam hal penerapan Syariat Islam yang diatur melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Kekhususan ini memungkinkan Aceh mengembangkan regulasi hukum Islam dalam bentuk qanun, yang berlaku secara formal dan mengikat. Identitas keislaman masyarakat Aceh telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya dan kehidupan sosial sehari-hari. Dalam konteks ini, regulasi berbasis nilai-nilai Islam mendapat tempat yang kuat sebagai wujud dari aspirasi masyarakat lokal yang religius.

Salah satu fondasi utama kehidupan keagamaan di Aceh adalah keberadaan dayah sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional. Dayah memiliki peran penting dalam membentuk karakter, pengetahuan keagamaan, dan moralitas umat melalui pendekatan pembelajaran klasik dan pengasuhan intensif. Tidak hanya sebagai pusat ilmu, dayah juga berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai kultural dan spiritual masyarakat. Keberlanjutan fungsi dayah ini menjadikannya pilar penting dalam menyukseskan penerapan syariat Islam di tingkat akar rumput (Zaini, 2021; Daudy, 2018).

Para ulama yang lahir dan tumbuh dari lingkungan dayah memainkan peran sentral dalam masyarakat Aceh. Mereka dihormati sebagai sumber otoritas keilmuan dan moral, serta menjadi rujukan dalam menyelesaikan persoalan sosial dan keagamaan. Kehadiran mereka dalam forum-forum publik seringkali berfungsi sebagai jembatan antara teks-teks normatif Islam dan realitas masyarakat (Paisal, 2021). Dalam hal ini, ulama dayah berperan ganda sebagai pendidik dan pembina umat yang berpengaruh terhadap arah implementasi hukum Islam.

Qanun syariat yang diberlakukan di Aceh tidak hanya mengandung aspek legal-formal, tetapi juga memuat nilai-nilai pendidikan Islam yang bertujuan membentuk masyarakat yang berakhlak dan beradab. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, dan keadilan menjadi substansi utama dalam regulasi ini. Namun, keberhasilan qanun dalam menciptakan perubahan perilaku sosial sangat tergantung pada bagaimana nilai-nilai tersebut dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sinilah peran edukatif ulama dayah menjadi vital untuk mengisi ruang interpretasi dan internalisasi terhadap qanun.

Melalui pengajaran, ceramah, dan teladan perilaku, ulama dayah berperan dalam menginternalisasi nilai-nilai pendidikan Islam kepada masyarakat, sehingga qanun syariat tidak hanya dipatuhi secara hukum, tetapi juga dihayati sebagai nilai hidup. Proses ini menjadikan pelaksanaan hukum Islam lebih berakar secara sosiokultural, bukan sekadar sebagai produk politik formal. Keterlibatan ulama dayah dalam penyuluhan dan pendidikan hukum berbasis nilai Islami menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan penerapan syariat Islam yang berwawasan pendidikan. Dengan demikian, peran ulama dayah tidak hanya mendukung legalitas qanun, tetapi juga memperkuat legitimasi moralnya di tengah masyarakat (Kamali, 2006; Salim, 2013).

Meskipun peran ulama dayah dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Aceh telah lama diakui, perhatian akademik terhadap kontribusi spesifik mereka dalam ranah hukum Islam masih terbatas. Dalam konteks penerapan qanun syariat, ulama dayah sebenarnya memiliki posisi yang sangat strategis sebagai agen internalisasi nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Namun demikian, keterlibatan mereka sering kali hanya dilihat secara normatif dan belum dikaji secara mendalam dari aspek praksis pendidikan yang mereka lakukan. Akibatnya, peran mereka dalam mendorong pemahaman dan pengamalan qanun syariat belum sepenuhnya tergambarkan secara ilmiah.

Sebagian besar kajian sebelumnya lebih banyak menyoroiti peran ulama dalam konteks dakwah atau lembaga pendidikan secara umum, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan proses implementasi regulasi formal seperti qanun. Hal ini menyebabkan hubungan antara nilai-nilai pendidikan Islam yang ditanamkan ulama dayah dan efektivitas qanun syariat sebagai instrumen hukum belum banyak dibahas. Padahal, keberhasilan qanun tidak hanya bergantung pada aspek legal-formal, tetapi juga pada bagaimana nilai-nilainya diinternalisasi melalui pendekatan kultural dan edukatif. Kekosongan ini menciptakan ruang untuk mengeksplorasi lebih jauh mekanisme edukasi yang dilakukan ulama dayah dalam membentuk kesadaran hukum berbasis nilai Islam.

Selain itu, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji bentuk-bentuk praktik edukasi yang dilakukan oleh ulama dayah dalam rangka mendukung implementasi qanun syariat. Model pengajaran, pendekatan komunikasi, serta pemaknaan ulang terhadap pasal-pasal qanun oleh para ulama masih menjadi area yang jarang disentuh dalam studi-studi sebelumnya. Padahal aspek-aspek inilah yang justru menjadi jembatan antara teks qanun dengan pemahaman masyarakat awam. Oleh karena itu, penting untuk menghadirkan kajian yang menempatkan ulama dayah sebagai aktor kunci dalam membangun pemahaman hukum Islam yang tidak hanya legalistik, tetapi juga edukatif dan transformatif.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* atau kajian kepustakaan sebagai metode utama dalam menggali dan menganalisis data. *Library research* adalah metode penelitian yang dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis, baik berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik kajian. Metode ini tidak melibatkan observasi lapangan atau wawancara, tetapi berfokus pada studi literatur sebagai dasar untuk merumuskan argumentasi dan membangun kerangka teoritis yang kokoh.

Dalam kajian ini, penulis menelusuri literatur yang berkaitan dengan tiga unsur utama, yaitu: (1) peran ulama dayah dalam masyarakat, (2) nilai-nilai pendidikan Islam dalam perspektif pendidikan tradisional pesantren/dayah, dan (3) qanun syariat Islam sebagai perangkat hukum formal di Aceh. Literatur yang digunakan berasal dari sumber-sumber otoritatif dan terkini, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing, serta mencakup perspektif teologis, sosiologis, dan hukum Islam. Dengan menelaah secara kritis berbagai karya akademik dan dokumen kebijakan, penelitian ini berusaha membangun sintesis pemikiran yang kuat dan komprehensif.

Data dan informasi yang diperoleh melalui kajian pustaka ini dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis (Moleong, 2001). Penulis tidak hanya menyusun fakta atau pendapat para ahli, tetapi juga mengevaluasi dan mengaitkan berbagai pandangan yang relevan guna menjawab pertanyaan penelitian. Analisis ini diarahkan untuk memahami bagaimana ulama dayah berkontribusi dalam menyebarluaskan dan menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam melalui mekanisme sosial dan religius yang mendukung implementasi qanun syariat di Aceh. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman konseptual yang mendalam serta menjadi landasan untuk penelitian lanjutan yang lebih aplikatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran ulama dayah dalam masyarakat Aceh tidak hanya terbatas pada fungsi keagamaan formal, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan hukum. Kajian pustaka menunjukkan bahwa ulama dayah memiliki posisi sentral sebagai penjaga nilai-nilai keislaman yang ditransmisikan secara turun-temurun melalui pendidikan tradisional (Idris, 2022). Dengan otoritas moral dan keilmuan yang mereka miliki, ulama mampu memengaruhi pandangan dan sikap masyarakat terhadap norma-norma Islam. Hal ini menjadi fondasi penting dalam upaya penerapan syariat Islam secara komprehensif di Aceh.

Dalam konteks penerapan qanun syariat, ulama dayah berperan sebagai fasilitator antara teks hukum dan pemahaman masyarakat awam. Qanun syariat yang mengatur aspek-aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan moral memerlukan pendekatan edukatif agar dapat diterima secara substantif, bukan sekadar prosedural (Feener, 2013). Di sinilah letak pentingnya kehadiran ulama dayah dalam menjembatani antara ketentuan hukum dan kesadaran sosial. Mereka berperan menjelaskan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam qanun secara kontekstual dan membumi.

Nilai-nilai pendidikan Islam yang diinternalisasi oleh ulama mencakup aspek akhlak, kedisiplinan, tanggung jawab, dan komitmen terhadap hukum. Melalui proses pengajaran di dayah, nilai-nilai ini diajarkan tidak hanya secara kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik, melalui keteladanan dan pembiasaan (Zaini, 2021). Oleh karena itu, internalisasi nilai menjadi proses yang menyeluruh dan bersifat jangka panjang. Ini sejalan dengan prinsip pendidikan Islam yang menekankan transformasi perilaku, bukan hanya pemahaman teoritis.

Proses internalisasi nilai yang dilakukan oleh ulama dayah juga sejalan dengan maqashid al-shariah, yaitu menjaga agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Qanun syariat Aceh pada hakikatnya merupakan instrumen formal yang berfungsi melindungi lima prinsip tersebut melalui pendekatan hukum positif berbasis nilai-nilai Islam (Hasyim, 2015). Namun, tanpa keterlibatan ulama dalam menyosialisasikan dan menanamkan nilai-nilai tersebut, qanun hanya akan menjadi teks normatif yang kurang bermakna secara praktis. Oleh karena itu, peran ulama dalam membumikan maqashid melalui pendidikan menjadi sangat vital.

Di dalam dayah, ulama tidak hanya mengajarkan hukum-hukum Islam, tetapi juga memperkenalkan konteks sosial dan budaya dari hukum tersebut. Misalnya, dalam pelajaran fiqh, pembahasan tentang jinayah (hukum pidana Islam) dikaitkan dengan praktik qanun jinayat di Aceh. Ini menjadi salah satu cara yang efektif dalam menjelaskan bahwa hukum Islam bukanlah sesuatu yang asing, melainkan sudah menyatu dalam sistem sosial masyarakat (Daudy, 2018).

Pengaitan ini memperkuat penerimaan masyarakat terhadap qanun sebagai bagian dari identitas keislaman mereka.

Temuan lain menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi qanun syariat sangat dipengaruhi oleh legitimasi sosial yang dimiliki oleh ulama. Karena masyarakat Aceh lebih percaya kepada ulama dayah daripada kepada aparat negara, maka pesan-pesan syariat lebih mudah diterima ketika disampaikan oleh ulama (Syukri, 2020). Ini menegaskan pentingnya pendekatan kultural dalam pelaksanaan hukum Islam. Implementasi yang bersifat koersif atau top-down cenderung menemui resistensi, berbeda dengan pendekatan edukatif yang dilakukan secara persuasif.

Bentuk kontribusi ulama dalam menginternalisasi nilai-nilai syariat tidak hanya melalui pendidikan formal di dayah, tetapi juga dalam khutbah, pengajian, dan musyawarah adat. Melalui ruang-ruang ini, ulama menyisipkan pesan-pesan moral dan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, dan peraturan qanun yang berlaku. Strategi ini efektif karena menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menyentuh konteks kehidupan sehari-hari masyarakat (Azra, 2012). Dengan demikian, qanun syariat tidak dipahami sekadar sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral yang aplikatif.

Dalam konteks pembinaan remaja dan generasi muda, ulama dayah menjadi tokoh penting dalam membentuk kesadaran hukum sejak dini. Proses ini dilakukan dengan menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan rasa takut kepada Allah dalam pelanggaran hukum. Di beberapa dayah bahkan diterapkan kurikulum tambahan berupa kajian qanun Aceh agar santri memahami dasar-dasar hukum Islam dalam wilayah mereka (Zaini, 2021). Hal ini menunjukkan integrasi antara pendidikan formal agama dan sistem hukum daerah.

Ulama dayah juga memiliki posisi strategis dalam memberi tafsir terhadap qanun syariat agar tidak dimaknai secara kaku atau ekstrem. Dalam beberapa kasus, tafsir moderat dari ulama mampu meredam potensi konflik sosial yang muncul dari penerapan qanun yang dianggap diskriminatif atau tidak adil. Misalnya dalam penegakan qanun jinayat, ulama memainkan peran penting dalam memberi panduan moral dan etika yang melampaui teks hukum itu sendiri (Ichwan, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa ulama juga berfungsi sebagai penyeimbang dalam dinamika sosial-hukum.

Sebagai tokoh panutan, ulama memiliki kekuatan simbolik yang besar dalam menggerakkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap syariat Islam. Keteladanan mereka dalam menjalankan hukum Islam memberikan pengaruh yang mendalam kepada masyarakat, sehingga nilai-nilai pendidikan Islam tidak hanya diajarkan tetapi juga dicontohkan. Dalam tradisi Aceh, keberhasilan penerapan hukum tidak hanya dilihat dari struktur legalnya, tetapi juga dari

konsistensi moral para tokoh agama (Salim, 2013). Ini memperlihatkan pentingnya keteladanan dalam sistem hukum Islam berbasis komunitas.

Temuan terakhir menegaskan bahwa strategi edukatif yang dilakukan oleh ulama dayah menjadi salah satu pilar utama keberhasilan implementasi qanun syariat di Aceh. Mereka bukan hanya mendukung secara ideologis, tetapi juga menggerakkan masyarakat untuk mematuhi qanun sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi hukum Islam di Aceh tidak semata-mata dipengaruhi oleh kekuatan hukum negara, melainkan juga oleh kekuatan nilai dan budaya lokal yang dihidupkan oleh ulama (Feener, 2013). Dengan demikian, peran ulama dayah merupakan unsur integral dalam mengaitkan syariat dengan kenyataan sosial.

Secara keseluruhan, studi kepustakaan ini menyimpulkan bahwa ulama dayah memiliki peran ganda: sebagai pendidik dan sekaligus pengawal nilai-nilai Islam dalam konteks hukum positif daerah. Mereka menjalankan fungsi ini melalui pendekatan pendidikan, budaya, dan spiritual yang saling melengkapi. Dalam konteks Aceh, penerapan qanun syariat tidak dapat dilepaskan dari kontribusi aktif ulama dayah dalam menginternalisasi nilai-nilai pendidikan Islam yang memperkuat legitimasi dan efektivitas hukum tersebut di tengah masyarakat (Kamali, 2006). Tanpa peran ini, syariat Islam di Aceh akan kehilangan daya hidup sosialnya.

### **PENUTUP**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ulama dayah memainkan peran sentral dalam menginternalisasi nilai-nilai pendidikan Islam melalui pendekatan edukatif dan kultural guna mendukung implementasi qanun syariat di Aceh. Ulama tidak hanya menyampaikan ajaran Islam melalui pengajaran di dayah, tetapi juga menjadi agen sosial yang menjembatani antara norma hukum dengan realitas masyarakat. Pendekatan yang mereka gunakan tidak bersifat koersif, melainkan persuasif dan mengakar pada nilai-nilai tradisi keagamaan lokal. Peran ini membuat implementasi qanun syariat lebih dapat diterima dan dijalankan secara sadar oleh masyarakat. Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini telah tercapai, yakni menunjukkan peran strategis ulama dayah dalam penerapan hukum Islam berbasis nilai pendidikan.

Temuan kajian pustaka memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan qanun syariat tidak hanya bergantung pada aspek regulasi, tetapi juga pada keberadaan aktor-aktor religius seperti ulama yang mampu menyosialisasikan nilai-nilai syariat secara berkelanjutan. Ulama tidak hanya memiliki otoritas keilmuan, tetapi juga legitimasi moral di tengah masyarakat, yang menjadikan mereka efektif dalam mempengaruhi kesadaran hukum umat. Selain itu, melalui keteladanan dan narasi keagamaan yang mereka bangun, masyarakat cenderung memahami qanun bukan sekadar sebagai aturan, tetapi sebagai bagian dari

keyakinan dan tanggung jawab spiritual. Ini memperlihatkan bahwa edukasi berbasis nilai memiliki dampak yang lebih dalam dibandingkan pendekatan hukum semata. Oleh karena itu, pelibatan ulama dayah dalam ranah implementasi syariat harus terus diperkuat.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penekanan pentingnya perspektif pendidikan dalam kajian hukum Islam, khususnya dalam konteks lokal seperti Aceh. Dengan menggunakan pendekatan *library research*, artikel ini menawarkan sintesis antara studi keislaman, hukum, dan pendidikan dalam satu kesatuan analisis. Penelitian ini juga membuka ruang untuk kajian lanjutan mengenai strategi edukatif ulama dalam bidang-bidang qanun lainnya, serta potensi replikasi model ini di wilayah berkarakter serupa. Selain memperkuat literatur mengenai peran ulama dalam masyarakat muslim kontemporer, hasil penelitian ini memberikan pemahaman bahwa pelaksanaan hukum Islam yang efektif harus menyentuh dimensi nilai dan kesadaran masyarakat secara utuh. Dengan demikian, artikel ini memberikan sumbangan akademik sekaligus praktis bagi penguatan implementasi hukum Islam berbasis budaya dan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2012). *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Jakarta: Mizan.
- Daudy, A. (2018). *Dayah dan Transformasi Pendidikan Islam di Aceh*. Banda Aceh: Pustaka Dayah.
- Feener, R. M. (2013). *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*. Oxford: Oxford University Press.
- Hasyim, S. (2015). *Syari'atisasi di Indonesia: Pandangan Muslim Progresif*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Ichwan, M. N. (2011). Official Ulema and the Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shariatization and Contested Authority in Post-New Order Aceh. *Journal of Islamic Studies*, 22(2), 183–214. <https://doi.org/10.1093/jis/etq063>
- Idris, M. A. (2022). *Eksistensi Dayah Sebagai Penjaga Moral Umat Dalam Sejarah dan Masa Kini di Kabupaten Aceh Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Kamali, M. H. (2006). *An Introduction to Shari'ah*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers.
- Moleong, L. J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Paisal, J. (2021). Peran Ulama Dalam Masyarakat Aceh Dari Masa Kemasa. *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 89-104.
- Salim, A. (2013). *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Salim, A., & Azra, A. (2003). *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).
- Syukri, M. (2020). *Ulama dan Kuasa: Studi atas Relasi Agama dan Politik di Aceh*. Yogyakarta: LKiS.
- Zaini, M. (2021). *Revitalisasi Dayah dalam Pembangunan Hukum Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.